

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK
KORBAN TERORISME¹
Oleh: Wahyudi Iswanto²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan terhadap korban tindak pidana terorisme dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak-hak korban tindak pidana terorisme dalam UU No. 15 Tahun 2003. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, maka dapat diambil kesimpulan: 1. Pengaturan terhadap perlindungan korban tindak pidana terorisme sudah diatur dengan sangat jelas dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Di dunia internasional pengaturan perlindungan terhadap korban kejahatan mendapat diatur dalam Pasal 7 *Universal Declaration of Human Rights*; Pasal 6 huruf (d) Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan Dan Penyalahgunaan Kekerasan (*United Nation Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*); Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (*Rome Statute of International Criminal Court (International Crime Court)*); Sedangkan di Indonesia kemudian pengaturan terhadap korban diatur dengan sangat jelas dalam UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Terhadap saksi dan Korban sedangkan khusus untuk korban tindak pidana terorisme diatur dalam UU No. 15 Tahun 2003 mulai dari Pasal 36 sampai dengan Pasal 42. 2. Perlindungan hukum terhadap hak-hak korban tindak pidana terorisme prospeknya dapat ditinjau dari tiga (3) sudut yaitu: perkembangan kedudukan korban dalam proses penegakan hukum pidana;

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Frans Maramis, SH, MH; Dr.Tommy F. Sumakul, SH, MH; Maarthen Y. Tampanguma, SH, MH.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 090711213

kedudukan dan peranan korban dalam system peradilan pidana di Indonesia dan kedudukan dan peranan korban dalam UU No. 15 Tahun 2003.

Kata kunci: Hak, korban, terorisme.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Masalah terorisme memasuki abad ke dua puluh satu telah merupakan salah satu dari lima bentuk ancaman terhadap perdamaian dan keamanan dunia.³ Kejahatan terorisme adalah sebuah fakta yang cukup tua dalam sejarah. Terorisme sepanjang sejarah telah menjadi momok yang menakutkan, ini terutama karena terorisme sebagai suatu gerakan yang senantiasa menyebabkan banyak korban jiwa dari masyarakat sipil yang tidak terkait secara langsung.⁴

Terorisme bukan hanya kejahatan yang mengancam dan merusak keamanan dan keutuhan suatu bangsa dan negara, tetapi juga merusak tatanan dan kedamaian masyarakat internasional. Harmonisasi global dapat terkoyak karena bisa jadi masing-masing negara saling mencurigai dan mengancam negara yang lain. Hal ini disebabkan ada di antara tersangka atau pelakunya berasal dari negara tersebut.

Aksi terorisme dapat terjadi kapan pun, di mana pun dan menimpa siapa pun tanpa pandang bulu. Kerugian yang ditimbulkan oleh aksi terorisme sangat besar. Maraknya aksi teror yang terjadi dengan jatuhnya banyak korban telah membuktikan bahwa terorisme adalah sebuah kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Teror

³H. Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2007, hlm-vii.

⁴Muh. Alfath Tauhidillah, *Korban Sebagai Dampak dari Tindak Pidana Terorisme: Yang Anonim dan terlupakan*, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol .V No. II Agustus 2009, hlm. 19, diakses tgl 15 Oktober 2014.

telah menunjukkan gerakan nyatanya sebagai tragedi atas hak asasi manusia. Dampak fisik yang ditimbulkan oleh terorisme tak jarang tidak hanya menimpa terhadap mereka yang menjadi sasaran tetapi juga menimpa korban yang tidak tahu menahu dan tidak terkait dengan sasaran yang dituju teroris. Karena demikian akrabnya aksi teror ini digunakan sebagai salah satu pilihan manusia, akhirnya teror bergeser dengan sendirinya sebagai 'terorisme'. Artinya terorisme ikut ambil bagian dalam kehidupan berbangsa, hal ini untuk menunjukkan potret lain dari dan di antara berbagai jenis dan ragam kejahatan, khususnya kejahatan kekerasan, kejahatan terorganisir, dan kejahatan yang tergolong luar biasa (*extraordinary crime*) dan disebut kejahatan kebiadaban dalam era peradaban karena kejahatan itu mengorbankan manusia/orang-orang yang tidak berdosa.⁵

Tindak pidana terorisme sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), oleh pelakunya sering dilakukan dalam bentuk pengeboman. Sebanyak 124 dari 193 kasus peledakan bom pada sejumlah kota di Indonesia dapat di ungkap jajaran POLRI selama tahun 1999-2003.⁶ Perkara peledakan bom menonjol terjadi di wilayah Bali, Makassar, Medan, dan Jakarta. Salah satu aspek penting yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme adalah hak asasi manusia. Tindak pidana terorisme pada hakikatnya merupakan penghancuran terhadap nilai-nilai kemanusiaan, martabat bangsa, dan norma-norma agama. Sebagaimana diketahui, aksi-aksi terorisme yang selama ini terjadi telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, warga sipil hingga aparat keamanan, bahkan dalam beberapa peristiwa peledakan bom, korban harus

mengalami cacat seumur hidup serta gangguan psikis lainnya yang sifatnya menahun. Oleh karena itu, guna mengurangi dan/atau memulihkan keadaan korban (keluarganya), perlu diupayakan bentuk-bentuk perlindungan yang sifatnya komprehensif.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan terhadap korban tindak pidana terorisme?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak-hak korban tindak pidana terorisme dalam UU No. 15 Tahun 2003?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka

PEMBAHASAN

A. PENGATURAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ternyata bahwa perlindungan hukum terhadap pelaku mendapatkan porsi yang begitu banyak/besar. Hal ini dapat kita lihat dimana perlindungan sudah mulai diberikan sejak pelaku akan ditangkap dimana kepada pelaku diperlihatkan surat tugas serta surat perintah penangkapan yang didalamnya dicantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan dilakukannya penangkapan beserta uraian singkat tentang kejahatan yang disangkakan kepadanya, kemudian dalam bentuk pemberian bantuan hukum oleh penasihat hukum serta pendampingan selama dalam pemeriksaan. Dan perlindungan ini tidak berhenti setelah pelaku selesai diperiksa pada tingkat penyidikan, perlindungan terhadap pelaku terus berlanjut sampai dengan pada tahap untuk mengajukan berbagai upaya hukum

⁵Ibid.

⁶Ibid, hlm-4

seperti banding, kasasi dan peninjauan kembali atas suatu putusan pengadilan.

Bagaimanakah dengan korban kejahatan? Padahal korbanlah yang perlu untuk diperhatikan dan diberikan perlindungan secara maksimal karena apa yang dialami oleh korban merupakan suatu nestapa yang akan ditanggung seumur hidup.

Memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana terorisme adalah sangat penting (*urgent*) karena pada kenyataannya bahwa memang korban kejahatan, kejahatan apa saja belumlah memperoleh perlindungan yang memadai. Hal belum memadainya perlindungan yang diberikan kepada korban kejahatan dalam hal ini termasuk juga korban kejahatan tindak pidana terorisme, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Faktor Undang-Undang;
2. Faktor kesadaran hukum korban;
3. Faktor pendukung;
4. Faktor sumber daya manusia;⁷

Ke-empat faktor di atas akan dijelaskan dibawah ini.

1. Faktor Undang-Undang:

Keberadaan suatu undang-undang dalam suatu sistem hukum merupakan factor yang sangat menentukan bagi tercapainya suatu tertib hukum, karena untuk itulah salah satu tujuan dibentuknya undang-undang. Terlebih lagi undang-undang merupakan sumber hukum yang utama, yang mana kaidah-kaidah hukum yang banyak itu memang berasal dari undang-undang, yang menuliskan hukum dalam berbagai undang-undang dan membukukannya dalam kitab undang-undang.⁸

Dalam berbagai kasus, ketiadaan undang-undang yang khusus mengatur mengenai kejahatan yang berada di luar

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sangat menghambat penegakan hukum. Karena jaksa penuntut umum menjadi sukar untuk menjerat terdakwa. Dalam keterbatasan jaksa, seringkali mengakibatkan bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan tidaklah maksimal.

2. Kesadaran Hukum Korban

Dalam penerapan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, korban seperti takut dengan adanya ancaman dan terror baik fisik maupun psikis sehingga mengakibatkan korban tidak mau untuk melaporkan kejadian yang menimpanya.

3. Faktor Pendukung

Kurangnya sarana dan prasarana pendukung. Dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan: 'seorang saksi dan korban berhak untuk mendapatkan tempat kediaman baru'. Penjelasan pasal menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan 'tempat kediaman baru' adalah tempat tertentu yang bersifat sementara dan dianggap aman. Pertanyaan yang timbul adalah siapa yang harus menyediakan tempat kediaman tersebut? Serta untuk berapa lama saksi atau korban berhak untuk tinggal di tempat kediaman baru tersebut; dan siapa/lembaga apa yang akan menanggung biaya tersebut?

4. Faktor Sumber Daya Manusia

Keterbatasan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas turut mempengaruhi kualitas pemberian perlindungan hukum terhadap korban kejahatan. Sebagai contoh di lingkungan institusi Kepolisian, terdapat kesenjangan yang begitu besar. Misalnya dari segi kualitas (keahlian) dirasakan masih memprihatinkan demikian juga dengan jumlah personilnya.

⁷ Dikdik. M. Arief Mansur dan E. Gultom, Op-Cit, hlm-173.

⁸ Ibid, hlm-174.

Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa: "Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini".

Berdasarkan pada ketentuan yang disebutkan dalam UU No. 13 Tahun 2006 ini, jelas bahwa pembentuk undang-undang sudah bergeser konsep pemikirannya dengan memikirkan untuk memberikan perlindungan yang maksimal juga kepada korban bukan hanya untuk pelaku kejahatan saja sebagaimana yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini jelas terlihat pada Pasal 3 yang menyebutkan bahwa :

"Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. rasa aman;
- c. keadilan;
- d. tidak diskriminatif; dan
- e. kepastian hukum.

Berlandaskan pada ketentuan Pasal 3 UU No. 13 Tahun 2006 ini maka selaknyalah dan sangatlah penting untuk memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan demikian juga korban kejahatan tindak pidana terorisme, karena prinsip-prinsip dasar perlindungan terhadap korban kejahatan mengacu pada dilanggarnya hak asasi korban sendiri.

Bentuk perlindungan yang lain yang dapat diberikan kepada korban kejahatan termasuk kejahatan tindak pidana terorisme adalah pelayanan/ bantuan medis, bantuan hukum yang merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban baik diminta maupun tidak diminta oleh korban kemudian pemberian informasi yang harus diberikan kepada korban atau

keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan yang dialami oleh korban.

B. PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME DALAM UU No. 15 TAHUN 2003

Pasal 36 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diatur mengenai hak-hak korban tindak pidana terorisme, dimana korban atau ahli warisnya berhak mendapat kompensasi dan restitusi. Pelaksanaan pengajuan kompensasi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada Menteri keuangan berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri (Pasal 38 ayat (1)) Sedangkan untuk restitusi, diajukan oleh korban atau ahli warisnya kepada pelaku atau pihak ketiga (Pasal 38 ayat (2)).

Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pengajuan kompensasi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada Menteri Keuangan berdasarkan amar putusan pengadilan negeri.
- (2) Pengajuan restitusi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan amar putusan.

Untuk kontrol oleh badan peradilan terhadap pelaksanaan pemberian kompensasi dan restitusi apakah sudah dilaksanakan atau belum, serta bukti yang harus dipenuhi diatur dalam Pasal 40 dan pasal 41.

Pasal 40:

- (1) Pelaksanaan pemberian kompensasi dan/atau restitusi oleh Menteri Keuangan, pelaku, atau pihak ketiga kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi.
- (2) Salinan tanda bukti pelaksanaan kompensasi, restitusi, dan/atau

rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada korban atau ahli warisnya.

- (3) Setelah Ketua Pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Ketua Pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut pada papan pengadilan yang bersangkutan.

Pasal 41:

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemberian kompensasi dan/atau restitusi kepada pihak korban melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, korban atau ahli warisnya dapat melaporkan hal tersebut kepada Pengadilan.
- (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) segera memerintahkan Menteri Keuangan, pelaku, atau pihak ketiga untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat tiga puluh (30) hari kerja terhitung sejak tanggal perintah tersebut diterima.

Ketentuan mengenai pemberian kompensasi dan restitusi sebagaimana diatur dalam UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, masih terdapat kelemahan dan memerlukan penjelasan lebih lanjut lagi, yaitu dalam ketentuan Pasal 36 ayat (4), karena tidak adanya batasan. Dalam Pasal 36 ayat (4) disebutkan bahwa : Kompensasi dan /atau restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.. Hal yang demikian akan memberikan peluang serta kebebasan bagi hakim untuk memberikan dan menentukan sesuai dengan improvisasinya, dan pada akhirnya akan menimbulkan ketidakseragaman dalam istilah pemberian kompensasi dan restitusi.

Permasalahan yang tidak kalah pentingnya adalah apakah perintah dalam

amar putusan pengadilan tersebut hanya memerintahkan kepada Menteri Keuangan dan/atau pelaku untuk membayar kompensasi dan restitusi atau sekaligus pengadilan akan menentukan besaran/jumlah yang harus dibayarkan oleh pemerintah/Departemen Keuangan dan/atau pelaku atau pihak ketiga. Ketentuan ini penting agar menjamin kepastian bagi korban agar tidak menjadi korban kesekian kalinya dari structural tertentu (pembuat UU dan badan peradilan).

Bila pengadilan hanya berwenang untuk memberi perintah membayar kepada pihak pemerintah dan pelaku atau pihak ketiga dalam kompensasi atau restitusi, maka yang terjadi adalah pemberian kompensasi ataupun restitusi oleh mereka bisa sekehendaknya sendiri. Maka disini korban akan bisa menjadi korban kesewenang-wenangan dari pemerintah dan pelaku atau pihak ketiga sebagai pihak yang berkewajiban membayar. Akan tetapi bila pengadilan diberi kewenangan untuk memerintahkan kepada pemerintah (Departemen Keuangan) dan pelaku atau pihak ketiga sekaligus jumlah yang harus dibayarkan, amka masalah yang timbul adalah tidak adanya batasan dan ukuran minimal serta maksimal bagi hakim untuk mennetukan besarnya kompensasi dan restitusi yang akan ditetapkan. Hal ini bisa menimbulkan ketidakpastian bagi korban dalam menuntut haknya.

Di sisi lain, pengadilan dalam memberi pertimbangan dan ukuran kepatutan dan kepatutan seharusnya memperhatikan bukti/data dokumen dari korban tentang kerugian-kerugian yang diderita baik materil maupun imateril, yang dalam praktek peradilan tindak pidana terorisme ini tidak pernah disinggung. Kalau melihat praktek pengadilan yang ada maka tidak disinggungnya hal ini dalam hampir semua putusan perkara tindak pidana terorisme adalah disebabkan karena:

1. hakim ragu-ragu karena ketidakjelasan aturan tersebut;
2. tidak ada data dan dokumen yang mendukung untuk memberikan pertimbangan dan putusan tentang kompensasi dan restitusi yang akan diberikan. Misalnya berita acara pemeriksaan pendahuluan, surat-surat, kwitansi-kwitansi, saksi-saksi dan saksi ahli dan sebagainya;
3. tidak ada dukungan dari korban karena kurang mengetahui tentang haknya tersebut, atau ketidakpercayaan kepada badan peradilan, atau karena besarnya kompensasi atau restitusi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Korban sendiri tidak melaporkan bahwa dirinya sebagai korban;
4. rendahnya kepedulian masyarakat terhadap nasib dan derita yang dialami korban, misalnya dengan memberi advokasi dan bantuan sehingga ia dapat menuntut tentang haknya;
5. pelaku sendiri sebagai orang yang tidak mampu.

Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak ditentukan sanksi bila pelaksanaan putusan pemberian kompensasi dan/atau restitusi tidak dilakukan, sebab bukan tidak mungkin pihak pelaku atau pihak ketiga menolak perintah putusan pengadilan negeri untuk memberi restitusi dengan jumlah tertentu yang ditetapkan pengadilan, dan dalam hal ini pihak yang berkewajiban dapat mengajukan upaya hukum. Hal ini tidak diatur dalam UU No. 15 tahun 2003.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan terhadap perlindungan korban tindak pidana terorisme diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang merupakan dasar hukum bagi pengaturan terhadap hak setiap warga negara Indonesia. Di dunia internasional pengaturan

perlindungan terhadap korban kejahatan mendapat perhatian yang sangat besar dan diatur dalam Pasal 7 *Universal Declaration of Human Rights*; Pasal 6 huruf (d) Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan Dan Penyalahgunaan Kekerasan (*United Nation Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*); Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (*Rome Statute of International Criminal Court (International Crime Court)*); Sedangkan di Indonesia kemudian pengaturan terhadap korban diatur dengan sangat jelas dalam UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Terhadap saksi dan Korban sedangkan khusus untuk korban tindak pidana terorisme diatur dalam UU No. 15 Tahun 2003 mulai dari Pasal 36 sampai dengan Pasal 42.

2. Perlindungan hukum terhadap hak-hak korban tindak pidana terorisme prospeknya dapat ditinjau dari tiga (3) sudut yaitu: perkembangan kedudukan korban dalam proses penegakan hukum pidana; kedudukan dan peranan korban dalam system peradilan pidana di Indonesia dan kedudukan dan peranan korban dalam UU No. 15 Tahun 2003. Di samping itu oleh undang-undang kepada korban diberikan kompensasi dan restitusi yang menjadi hak-hak dari korban yang diatur dalam UU No. 15 Tahun 2003 khususnya Pasal 36 dan Pasal 38.

B. SARAN

Bahwa perlindungan hak-hak korban tindak pidana terorisme perlu ditinjau

kembali dengan melalui amandemen pasal-pasal karena dalam UU No. 15 tahun 2003 ini terdapat pasal-pasal yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan cermat seperti misalnya dalam hal besaran/jumlah pemberian kompensasi dan/atau restitusi yang merupakan hak dari korban untuk diterimanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfath, Tauhudillah Muh., *Korban Sebagai Dampak dari Tindak Pidana Terorisme: Yang Anonim dan Terlupakan*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. V No. II Aguatus 2009, diakses tanggal 15 Oktober 2014.
- Ekotama, Suryono; H. Pudjianto dan G. Wiratama., *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan: Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2000.
- Gosita, Arief., *KUHAP dan Pengaturan Ganti Rugi Pihak Korban*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987.
-, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo: Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jakarta, 1989.
-, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
- Hadjon, Philipus, M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Mansur, Dikdik, M. Arief. dan E. Gultom., *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara orma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Muladi., *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
-et all, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1996
- Sahetapy, J. E., *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987.
- Soeharto, H., *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2007.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soeparman, H, Parman., *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, Refika Aditama, Jakarta, 2007.
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang *Tindak Pidana Terorisme*.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*.
- Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang *Pengadilan Hak Asasi Manusia*.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*.